

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI

Gilang Kusuma Hadi, Prambudi Adi Negoro dan Ratna Kusuma Hadi
FH UNS Surakarta

ABSTRACT

This research is a normative and prescriptive law research, determining in concreto law through case study approach and constitution approach. The data used in this research is secondary data which extracted from primary and secondary law materials. Data gathering technique used in this research is literature study. The analysis in this research is conducted through drawing conclusion from general matters which include various verdict on legal forms on husbands who happen to be domestic violence victims committed by their wives. deductive syllogism is conducted in order to answer the research question that appears.

Based on the research conducted, it can be concluded that the legal forms given to the husbands who happen to be domestic violence victims based on Act No.23 year 2004 on the Abolition of Domestic Violence, Act No. 31 year 2014 on the Revision of Act No.13 year 2006 on Victim and Witness Protection and Government Regulation No. 04 year 2006 on Recovery of Domestic Violence Victim, husbands who happen to be victim of domestic violence have rights to get protection from families, police, judiciary, courts, advocates, social institution or other institutions, either for temporary or based on verdict issued by courts.

Keywords : Husbands as domestic violence victims, wives as domestic violence perpetrators, legal protections.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pasal ini sekaligus menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga¹. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya². Perkawinan dan keluarga yang baru akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga³. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang

cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat⁴. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga)⁵. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap⁶.

Kaum laki-laki (suami) dalam struktur kekerabatan di Indonesia, ditempatkan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi sebagai kepala rumah tangga sering mengakibatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalahartikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali penyelesaian masalah

¹Arif Hamzah, Tinjauan Sosial Dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ["http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12"](http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12)

²Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokert: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.

³Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

⁴Moerti Hadiarti Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵La Jamaa, dan Hadidjah. 2008. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

⁶Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, dalam <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurrachman.pdf>.

dalam keluarga dilakukan dengan kemarahan dan disertai dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis sebagai pelampiasan kemarahan antara suami dan istri.

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan dan anak dimana yang menjadi pelaku adalah laki-laki (suami). Hubungan pelaku dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga antara lain orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kaum laki-laki (suami) pada umumnya terkesan sebagai aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi bukan berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh wanita (istri) terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap suami. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar dimana hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap bahwa suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya.

Selama ini, Undang-Undang yang dibentuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga

sering terdapat diskriminasi terhadap suami dalam hal memperoleh perlindungan hukum, pada kenyataannya suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Hanya beberapa Undang-Undang yang dapat digunakan oleh suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas terkait Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Istri.

Rumusan Masalah

Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri menurut hukum pidana di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri menurut hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya instrumen hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh istri. Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Suami yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Istri menurut Hukum Pidana di Indonesia

1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi tidak hanya terhadap perempuan maupun anak-anak, tetapi laki-laki (suami) juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak dominan seperti halnya yang dialami oleh perempuan sehingga suami memerlukan perlindungan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga⁷. Terobosan hukum yang penting dan dimuat di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengenai adanya upaya penegakan Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai adanya identifikasi pihak-pihak yang berpotensi terlibat kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban perlu mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak,
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Pengertian “rumah tangga” dalam Undang-Undang ini

⁷<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>

cakupannya sangat luas sehingga tidak hanya untuk melindungi perempuan/istri tetapi juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau bekerja dalam rumah tangga tersebut dan tak terkecuali suami. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa suami, anak, atau pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga⁸. Sehingga apabila seorang laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya maka dia dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya oleh Undang-Undang ini apabila dia melapor kepada pihak yang berwajib.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur mengenai adanya sanksi pidana, juga mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum umkepada suami yang menjadi korban kemudian melapor. Pengertian Korban menurut Undang-Undang ini yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu :

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Korban menurut Undang-Undang ini adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkannya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pasti mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti terkait dengan materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada suami juga beragam bentuknya.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul kesadaran dari korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 :

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 10 menguraikan bahwa : Negara menjamin perlindungan hak-hak terhadap korban kekerasan

⁸Ekli Setya Pratiwi, UU KDRT Tidak Hanya Melindungi Perempuan "<http://legal.daily-thought.info/2007/03/uu-kdrt-tidak-hanya-melindungi-perempuan/>".

dalam rumah tangga dimana korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan dimana tidak semua institusi dan lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat memberikan perlindungan dengan melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi sehingga tidak kepada tahap litigasi (pengadilan). Tetapi peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangat penting dalam upaya mencegah dan

menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi perlindungan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing antara lain :

1. Polisi :

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini maka polisi dapat melindungi korban sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Apabila kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik⁹.

⁹La Jamaa, dan Hadidjah. 2008. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian :

- a. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- b. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat

penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- c. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
 - a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal

20 Undang-Undang Nomo
23 Tahun 2004).

- e. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Tenaga kesehatan :
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban harus :

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pelayanan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3. Pekerja sosial :

Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban harus :

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif ; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- Pelayanan pekerja sosial tersebut dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat (Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Relawan pendamping :
Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. dalam memberikan pelayanan kepada korban, relawan pendamping dapat melakukan hal-hal antara lain :
 - a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
 - c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
 - d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
 5. Pembimbing rohani :
Pembimbing rohani dalam memberikan pelayanan kepada korban harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
 6. Advokat :
Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib :
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap

memaparkan kekerasan dalam rumah tangga; atau

- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

7. Pengadilan :

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan dalam bentuk perintah perlindungan bagi suami yang menjadi korban dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :
 - a. korban atau keluarga korban;
 - b. teman korban;
 - c. kepolisian;
 - d. relawan pendamping;
 - e. pembimbing rohani (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam

hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut (Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (Pasal 30 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3. Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Atas permohonan korban atau kuasanya pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.Pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 31

- ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
5. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
 6. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
 7. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
 8. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
 9. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Penangkapan sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
 10. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan (Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis

sebagaimana dimaksud, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan oleh Pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi (Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

11. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahanan sebagaimana dimaksud disertai dengan surat perintah penahanan (Pasal 38 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terhadap suami yang menjadi korban dapat melakukan upaya (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Secara yuridis, pengertian korban diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah "*Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*". Dengan mengacu kepada rumusan tersebut maka yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;

- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Pasal 2 menegaskan bahwa :

Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Terkait dengan Pasal 2 tersebut maka dalam pelaksanaan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dengan beberapa persoalan yaitu penegakkan hukum perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban, kapan dilakukan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban, bentuk-bentuk perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban serta tata cara perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak

dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan mengenai tujuan perlindungan terhadap suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk memberikan rasa aman kepada suami yang menjadi saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman diartikan sebagai bebas dari segala ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarganya.

Hak-hak yang dapat diperoleh suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) sehingga harus mendapatkan perlindungan antara lain :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahsiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 10 memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat yang memiliki itikad baik untuk melaporkan tindak pidana dan juga saksi yang memberikan kesaksiannya bahwa berdasarkan kesaksiannya antara lain :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan

tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi seorang suami yang menjadi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan keterangan sehingga terdapat kejelasan dalam suatu perkara serta menjauhkannya dari perasaan tertekan dan takut.

Tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK kepada suami yang menjadi korban dan saksi kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- 1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut (Pasal 28 ayat (1)) :
 - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;

- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- 2) Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut (Pasal 29 ayat (1)) :
- a. saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan”.

Sehingga apabila dijelaskan lebih lanjut, bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan bahwa dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban.

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat :

- a. kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan

e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3) Pemberhentian Perlindungan (Pasal 32A ayat (1)) :

Hak yang diberikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut (Pasal 32A ayat (2)).

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Bantuan diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”. “Kata instansi terkait yang berwenang” menurut penjelasan pembuat Undang-Undang adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan

baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kinerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban. Pernyataan ini menegaskan bahwa LPSK dalam mengerjakan tugas dan fungsinya membutuhkan lembaga lain.

3. Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berlaku sejak 13 Februari 2006 setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 yang merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 1). Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 angka 2).

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh

instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Fasilitas yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemulihan suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. tenaga yang ahli dan profesional;
- c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan suami yang menjadi korban meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi.

Pasal 6 menguraikan bahwa :

Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 8 ayat (1) menguraikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada korban (dalam hal ini adalah suami), tenaga kesehatan melakukan upaya :

- a. anamnesis kepada korban;
- b. pemeriksaan kepada korban;

- c. pengobatan penyakit;
- d. pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
- e. konseling; dan/atau
- f. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis. Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada suami yang menjadi korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya :

- a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
- b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
- c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat

pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;

- d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/atau
- e. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya :

- a. membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
- b. berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
- c. meyakinkan korban bahwa tidak seorangpun boleh melakukan tindak kekerasan;
- d. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
- e. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
- f. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa : Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani melakukan upaya :

- a. menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban;
- b. mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu;
- c. menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu;
- d. memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Pasal 16 ayat (1) menguraikan bahwa “Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menguraikan : Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan

pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan :

- a. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- b. advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
- c. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
- f. Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Untuk penyelenggaraan pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan ini, lembaga sosial mendapat kesempatan untuk berperan dalam melakukan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelum suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikembalikan kepada masyarakat (resosialisasi), lembaga sosial melakukan pendampingan terhadap korban dengan cara

berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain (tenaga kesehatan, pembimbing rohani, advokat, psikolog, pekerja sosial, relawan pendamping, dan lain-lain) agar korban kekerasan dalam rumah tangga mampu bersosialisasi dengan masyarakat.

PENUTUP

Landasan yuridis dalam bertindak untuk mendapatkan perlindungan bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diketahui antara lain dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk kepentingannya dimana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja

sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

La Jamaa, dan Hadidjah. 2008. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Moerti Hadiarti Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokert: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.

Artikel dan Jurnal

Arif Hamzah, Tinjauan Sosial Dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "<http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12>"

Ekli Setya Pratiwi, UU KDRT Tidak Hanya Melindungi Perempuan "<http://legal.daily-thought.info/2007/03/uu-kdrt-tidak-hanya-melindungi-perempuan/>".

Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, dalam <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurrahman.pdf>.

Internet

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).